PENGADILAN MILITER TINGGI I
M E D A N

P U T U S A N

Nomor 7-K/PMT-I/AL/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Avissema Herlambang.
Pangkat/NRP	: Mayor Laut (P)/17151/P.
J a b a t a n	: Pamen Denma Koarmada I.
K e s a t u a n	: Koarmada I.
Tempat, Tanggal lahir	: Sabang, 3 Januari 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Perum Palm Spring, Block C 110, Jambangan Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini dari Penyidik Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Nomor BP/14/I-6/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal II selaku Papera Nomor Kep/12/III/2021 tanggal 17 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/09/AL/K/I-00/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/07-K/PMT-I/AL/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/16/K/PMT-I/AL/V/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/07-K/PMT-I/AL/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/09/AL/K/I-00/IV/2021 tanggal 09 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Menjual minyak bumi tanpa izin usaha niaga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 53 huruf d Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

b. Dan oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Denda : Sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:
1) Surat-surat:
a) Fotocopy PUT (Permintaan Untuk Terima) BBM/HSD (High Speed Diesel/Solar) bulan September 2020, Oktober 2020, November 2020 dan Desember 2020.
b) Fotocopy Buku Jukker Komandan KRI Kurau-856.
c) Fotocopy Buku Jukker Komandan KRI Kala Hitam-828.
d) Kartu Tanda Anggota Terdakwa atas nama Mayor Laut (P) Avissema Herlambang NRP 17151/P.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan TNI AL dan Satuan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

b. BBM yang dijual sedikit dan BBM sisa operasi.

c. Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan 2 (dua) orang anak, masih muda dan belum pernah dihukum baik secara pidana maupun Hukuman Disiplin, sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI AL yang lebih baik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Terdakwa sudah pernah mengikuti Operasi Militer diantaranya Operasi Balat Sakti (Perairan Ambalat) Perbatasan Indonesia-Malaysia, Operasi Indonesia-Australia, Operasi MTF Unifil Lebanon, Operasi SAR perbatasan Indonesia-Filipina.

e. Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan diantaranya berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII dan XVI tahun, Satya Lencana Santi Dharma, UN Medal, dan UN Monusco.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/09/AL/K/I-00/IV/2021 tanggal 09 April 2021, Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada minggu kedua dan minggu keempat bulan Januari 2019 dari dalam lambung KRI Kurau-856, dan pada bulan Oktober minggu kedua dan November minggu kedua dan keempat 2020 dari sisi kiri Guritan KRI Kala Hitam-828, dengan tanggal yang tidak diingat dengan pasti atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 dan tahun 2020 di Perairan Teluk Kabung Padang dan Perairan Teluk Bungus Lantamal II Padang, Prov. Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana, “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (P) Avissema Herlambang) masuk Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 2004 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Lantamal II Padang (mantan Komandan KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828), dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17151/P.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kurau-856 TMT 2017 s.d. 2019 atau selama 20 bulan melaksanakan operasi kurang lebih 12 bulan, mengajukan Permintaan Untuk Terima (PUT) bahan bakar HSD (High Speed Diesel) atau Solar sebanyak 8 (delapan) kali, permohonan PUT didukung dari Disbek Koarmada I sebanyak 20 sampai 30 Tonsetiap kali pengisian dan sejak TMT 2020 s.d. 2021 saat menjabat sebagai Komandan KRI Kala Hitam-828 atau selama 8 bulan, melaksanakan operasi selama 4 bulan melaksanakan PUT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 15 kali, permohonan PUT didukung dari Disbek Lantamal I sebanyak 20 sampai 25 Tonsetiap kali pengisian.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Joni Putera (Saksi-5) sejak bulan Juli 2018, Terdakwa berusaha mencari tahu siapa transportir KRI di Padang, pada saat Terdakwa telah menjabat selama 19 bulan di KRI Kurau-856 Terdakwa ancang-ancang untuk melaksanakan sertijab, Terdakwa merasa tidak cukup uang untuk upacara sertijab dan pemberian kenang-kenangan kepada anggota sehingga pada bulan Januari 2019 Terdakwa berniat menjual BBM Kapal, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-5 apakah bisa menampung BBM KRI, lalu Terdakwa dan Saksi-5 membuat janji untuk bertemu di Teluk Kabung Padang.
4. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kurau-856 jenis HSD kepada Saksi-5 sebanyak dua kali yaitu pada minggu ke-2 bulan Januari tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) Tondihargai Rp4.5000,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliter dengan jumlah dana yang diterima Terdakwa sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada Januari 2019 minggu ke-4 Terdakwa menjual BBM KRI Kurau-856 sebanyak 9 (sembilan) Tondihargai Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliter dengan jumlah dana yang Terdakwa terima Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan dana yang Terdakwa terima dari penjualan BBM KRI Kurau-856 sebesar Rp 76.500.00,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan 17 (tujuh belas) TonHSD.
5. Bahwa Terdakwa menjual BBM Kurau-856 dengan cara Ship To Ship (Kapal Saling Tempel). Saat KRI Kurau-856 lego jangkar di Teluk Kabung pada pukul 23.00 WIB kemudian melaksanakan penggelapan lampu-lampu, kemudian Kapal Tongkang milik Saksi-5 yang Terdakwa tidak diketahui namanya merapat di KRI Kurau-856, pada pukul 23.15 WIB KRI Kurau-856 sudah siap sebelumnya dengan selang pompa babi dari tangki bahan bakar KRI Kurau-856 ke tangki Kapal Tongkang sebanyak 8 (delapan) ton, setelah transfer bahan bakar selesai sekira pukul 00.30 WIB, selanjutnya KRI Kurau-856 melanjutkan operasi, kembali angkat jangkar dan berlayar.
6. Bahwa sejak bulan Juni 2020 s.d. bulan Februari 2021 Terdakwa menjabat sebagai Dan KRI Kala Hitam-828 dan Terdakwa juga melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 HSD pada bulan Oktober s.d. November 2020 sebanyak tiga kali di Perairan Teluk Bungus Padang yaitu dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pada bulan Oktober minggu ke-2 tahun 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 dengan cara KRI Kala Hitam-828 lego di Perairan Teluk Bungus Padang, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di buritan sebelah kiri, kemudian Terdakwa memerintahkan Lettu Laut (T) Vivid Ardiansyah (Saksi-3) menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih satu jam transfer BBM KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang selesai, BBM KRI Kala Hitam-828 dikeluarkan sebanyak 10 (sepuluh) Tonkemudian KRI Kala Hitam-828 bergerak menuju titik lego.

b. Pada bulan November minggu ke-2 tahun 2020 sekira pukul 23.15 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 dengan cara KRI Kala Hitam-828 lego di Perairan Teluk Bungus Padang, lalu Kapal Tongkang datang merapat di buritan sebelah kiri, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih satu jam transfer BBM KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang selesai, BBM KRI Kala Hitam-828 dikeluarkan sebanyak 10 (sepuluh) Tonkemudian KRI Kala Hitam-828 bergerak menuju titik lego.

c. Pada bulan November minggu ke-4 tahun 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 dengan cara KRI Kala Hitam-828 lego di Perairan Teluk Bungus Padang, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di buritan sebelah kiri, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih satu jam transfer BBM KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang selesai, BBM KRI Kala Hitam-828 dikeluarkan sebanyak 9 (sembilan) Tonkemudian KRI Kala Hitam-828 bergerak menuju titik lego.

7. Bahwa saat Terdakwa menjadi Dan KRI Kala Hitam-828 dari bulan Juni 2020 s.d. Februari 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi-5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan jumlah 29.000 liter dengan harga Rp 4.500,- perliter, jadi jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-5 dengan total sebesar Rp130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa yang menampung BBM KRI Kurau-856 yang Terdakwa jual adalah Sdr. Joni, sistem pembayaran cash, Sdr. Joni akan menghubungi Terdakwa jika dananya sudah siap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Joni bertemu diluar sambil makan siang di rumah makan Fuja di pinggir pantai Padang dan pada saat pembayaran tersebut tidak ada yang melihat.
9. Bahwa dana tersebut Terdakwa gunakan untuk Sertijab Komandan KRI Kurau-856 pada bulan Februari 2019 kurang lebih sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk souvenir dan kenang-kenangan ABK untuk Sertijab bulan Februari lebih kurang sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa adapun kronologis penjualan BBM KRI Kurau-856 sebagai berikut pada awal perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Joni dari mulai Juli 2018, Terdakwa berusaha mencari tahu siapa transportir KRI di Padang, pada saat Terdakwa telah menjabat selama 19 bulan di KRI Kurau Terdakwa ancang-ancang untuk melaksanakan Sertijab, Terdakwa merasa tidak cukup uang untuk upacara Sertijab dan pemberian kenang-kenangan kepada anggota sehingga pada bulan Januari 2019 Terdakwa menjual BBM ilegal, tiga hari sebelum transaksi BBM di laut dengan cara Ship To Ship (Kapal Saling Tempel), Terdakwa menelpon Sdr. Joni apakah bisa menampung BBM KRI, setelah itu membuat janji kapan akan bertemu di Teluk Kabung Padang.
11. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Dan KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828 dengan cara menjual BBM KRI Kurau-856 dan KRI Kalahitam-826 jenis HSD atau Solar, Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari atasannya maupun dari Pertamina untuk menjual BBM KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828 jenis HSD atau Solar yang termasuk Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah merugikan negara BBM HSD atau Solar sebanyak 46 (empat puluh enam) ton.

Atau

Kedua:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut Surat Dakwaan Alternatif Pertama, telah melakukan tindak pidana, "Militer, yang sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (P) Avissema Herlambang) masuk Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 2004 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Lantamal II Padang (mantan Komandan KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828), dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17151/P.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kurau-856 TMT 2017 s.d. 2019 atau selama 20 bulan melaksanakan operasi kurang lebih 12 bulan, mengajukan Permintaan Untuk Terima (PUT) bahan bakar HSD (High Speed Diesel) atau Solar sebanyak 8 (delapan) kali, permohonan PUT didukung dari Disbek Koarmada I sebanyak 20 sampai 30 Tonsetiap kali pengisian dan sejak TMT 2020 s.d. 2021 saat menjabat sebagai Komandan KRI Kala Hitam-828 atau selama 8 bulan, melaksanakan operasi selama 4 bulan melaksanakan PUT sebanyak 16 kali, permohonan PUT didukung dari Disbek Lantamal I sebanyak 20 sampai 25 Tonsetiap kali pengisian.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Joni Putera (Saksi-5) sejak bulan Juli 2018, Terdakwa berusaha mencari tahu siapa transportir KRI di Padang, pada saat Terdakwa telah menjabat selama 19 bulan di KRI Kurau-856 Terdakwa ancang-ancang untuk melaksanakan sertijab, Terdakwa merasa tidak cukup uang untuk upacara sertijab dan pemberian kenang-kenangan kepada anggota sehingga pada bulan Januari 2019 Terdakwa berniat menjual BBM Kapal, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-5 apakah bisa menampung BBM KRI, lalu Terdakwa dan Saksi-5 membuat janji untuk bertemu di Teluk Kabung Padang.
4. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kurau-856 jenis HSD/Solar kepada Saksi-5 sebanyak dua kali yaitu pada minggu ke-2 bulan Januari tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) Tondihargai Rp4.5000,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliter dengan jumlah dana yang diterima Terdakwa sebesar Rp 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada Januari 2019 minggu ke-4 Terdakwa menjual BBM KRI Kurau sebanyak 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sembilan) Tondihargai Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliter dengan jumlah dana yang Terdakwa terima Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan dana yang Terdakwa terima dari penjualan BBM KRI Kurau sebesar Rp76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan 17 (tujuh belas) TonHigh Speed Diesel (HSD).

5. Bahwa untuk dapat terlaksananya penjualan BBM KRI Kurau-856 Terdakwa yang merupakan atasan dari Kapten Laut (T) Yudha Putra Triatmojo, S.S.T.Han (Saksi-2), memerintahkan Saksi-2 untuk mentransfer BBM jenis Solar dari KRI Kurau-856 ke Kapal Tongkang milik Saksi-2 dan mengawasi (melihat) meteran yang ada di Kapal Tongkang penampung BBM dari KRI Kurau-856 dan setiap penjualan BBM KRI Kurau-856 Saksi-2 menerima insentif sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. Bahwa sejak bulan Juni 2020 s.d. bulan Februari 2021 Terdakwa menjabat sebagai Dan KRI Kala Hitam-828, Terdakwa juga melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 HSD/Solar pada bulan Oktober s.d. November 2020 sebanyak tiga kali di Perairan Teluk Bungus Padang yaitu dengan cara sebagai berikut:
   a. Pada bulan Oktober minggu ke-2 tahun 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 dengan cara KRI Kala Hitam-828 lego di Perairan Teluk Bungus, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di buritan sebelah kiri, kemudian Terdakwa memerintahkan Lettu Laut (T) Vivid Ardiansyah (Saksi-3) menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih satu jam transfer BBM KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang selesai, BBM KRI Kala Hitam-828 dikeluarkan sebanyak 10 (sepuluh) Tonkemudian KRI Kala Hitam-828 bergerak menuju titik lego.
   b. Pada bulan November minggu ke-2 tahun 2020 sekira pukul 23.15 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 dengan cara KRI Kala Hitam-828 lego di Perairan Teluk Bungus, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di buritan sebelah kiri, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih satu jam transfer BBM KRI Kala Hitam-828

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke Kapal Tongkang selesai, BBM KRI Kala Hitam-828 dikeluarkan sebanyak 10 (sepuluh) Tonkemudian KRI Kala Hitam-828 bergerak menuju titik lego.

c. Pada bulan November minggu ke-4 tahun 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 dengan cara KRI Kala Hitam-828 lego di Perairan Teluk Bungus Padang, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di buritan sebelah kiri, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih satu jam transfer BBM KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang selesai, BBM KRI Kala Hitam-828 dikeluarkan sebanyak 9 (sembilan) Tonkemudian KRI Kala Hitam-828 bergerak menuju titik lego.

7. Bahwa untuk dapat terlaksananya penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 Terdakwa yang merupakan atasan dari Saksi-3, memerintahkan Saksi-3 untuk mentransfer BBM KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang milik Saksi-5 dan untuk itu tersebut, Saksi-3 mendapat insentif dari Terdakwa sebesar Rp5.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000,-.
8. Bahwa saat Terdakwa menjadi Dan KRI Kala Hitam-828 dari bulan Juni 2020 sampai dengan Februari 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi-5 dengan jumlah 29.000 liter dengan harga Rp4.500,- perliter, jadi jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-5 dengan total sebesar Rp130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa yang menampung BBM KRI Kurau-856 yang Terdakwa jual adalah Sdr. Joni, sistem pembayaran cash, Sdr. Joni akan menghubungi Terdakwa jika dananya sudah siap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Joni bertemu diluar sambil makan siang di rumah makan Fuja di pinggir pantai Padang dan pada saat pembayaran tersebut tidak ada yang melihat.
10. Bahwa dana tersebut Terdakwa gunakan untuk Sertijab Komandan KRI Kurau-856 pada bulan Februari 2019 kurang lebih sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk souvenir dan kenang-kenangan ABK untuk Sertijab bulan Februari lebih kurang sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Dan KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828 dengan cara memerintahkan Kapten Laut (T) Yudha Putra Triatmojo (Saksi-3) untuk mentransfer BBM KRI Kurau-856 dan Saksi-3 untuk mentransfer BBM KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang milik Saksi-5 untuk dijual, padahal BBM tersebut merupakan BBM yang dipergunakan untuk operasi Patroli KRI.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut Surat Dakwaan Alternatif Pertama, telah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang melakukan kegiatan Niaga Minyak Bumi tanpa ijin Usaha Niaga", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (P) Avissema Herlambang) masuk Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 2004 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Lantamal II Padang (mantan Komandan KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828), dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17151/P.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kurau-856 TMT 2017 s.d. 2019 atau selama 20 bulan melaksanakan operasi kurang lebih 12 bulan, mengajukan Permintaan Untuk Terima (PUT) bahan bakar HSD (High Speed Diesel) atau Solar sebanyak 8 (delapan) kali, permohonan PUT didukung dari Disbek Koarmada I sebanyak 20 sampai 30 Tonsetiap kali pengisian dan sejak TMT 2020 s.d. 2021 saat menjabat sebagai Komandan KRI Kala Hitam-828 atau selama 8 bulan, melaksanakan operasi selama 4 bulan melaksanakan PUT sebanyak 16 kali, permohonan PUT didukung dari Disbek Lantamal I sebanyak 20 sampai 25 Tonsetiap kali pengisian.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Joni Putera (Saksi-5) sejak bulan Juli 2018, Terdakwa berusaha mencari tahu siapa transportir KRI di Padang, pada saat Terdakwa telah menjabat selama 19 bulan di KRI Kurau-856 Terdakwa ancang-ancang untuk melaksanakan sertijab, Terdakwa merasa tidak cukup uang untuk upacara sertijab dan pemberian kenang-kenangan kepada anggota sehingga pada bulan Januari 2019 Terdakwa berniat menjual BBM Kapal, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menelpon Saksi-5 apakah bisa menampung BBM KRI, lalu Terdakwa dan Saksi-5 membuat janji untuk bertemu di Teluk Kabung Padang.

4. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kurau-856 jenis HSD/Solar kepada Saksi-5 sebanyak dua kali yaitu pada minggu ke-2 bulan Januari tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) Tondihargai Rp4.5000,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliter dengan jumlah dana yang diterima Terdakwa sebesar Rp36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada Januari 2019 minggu ke-4 Terdakwa menjual BBM KRI Kurau sebanyak 9 (sembilan) Tondihargai Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliter dengan jumlah dana yang Terdakwa terima Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan dana yang Terdakwa terima dari penjualan BBM KRI Kurau sebesar Rp76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan 17 (tujuh belas) TonHigh Speed Diesel.
5. Bahwa Terdakwa menjual BBM Kurau-856 jenis HSD/Solar dengan cara Ship To Ship (Kapal Saling Tempel). Saat KRI Kurau-856 lego jangkar di Teluk Kabung pada pukul 23.00 WIB kemudian melaksanakan penggelapan lampu-lampu, kemudian Kapal Tongkang milik Saksi-5 yang Terdakwa tidak diketahui namanya merapat di KRI Kurau-856, pada pukul 23.15 WIB KRI Kurau-856 sudah siap sebelumnya dengan selang pompa babi dari tangki bahan bakar KRI Kurau-856 ke tangki Kapal Tongkang sebanyak 8 (delapan) ton, setelah transfer bahan bakar selesai sekira pukul 00.30 WIB, selanjutnya KRI Kurau-856 melanjutkan operasi kembali angkat jangkar dan berlayar.
6. Bahwa sejak bulan Juni 2020 s.d. bulan Februari 2021 Terdakwa menjabat sebagai Dan KRI Kala Hitam-828 dan Terdakwa juga melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 HSD/Solar pada bulan Oktober s.d. November 2020 sebanyak tiga kali di Perairan Teluk Bungus Padang yaitu dengan cara sebagai berikut:
   a. Pada bulan Oktober minggu ke-2 tahun 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 dengan cara KRI Kala Hitam-828 lego di Perairan Teluk Bungus Padang, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di buritan sebelah kiri, kemudian Terdakwa memerintahkan Lettu Laut (T) Vivid Ardiansyah (Saksi-3) menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih satu jam transfer BBM KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang selesai, BBM KRI Kala Hitam-828 dikeluarkan sebanyak 10 (sepuluh) Tonkemudian KRI Kala Hitam-828 bergerak menuju titik lego.

b. Pada bulan November minggu ke-2 tahun 2020 sekira pukul 23.15 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 dengan cara KRI Kala Hitam-828 lego di Perairan Teluk Bungus, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di buritan sebelah kiri, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih satu jam transfer BBM KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang selesai, BBM KRI Kala Hitam-828 dikeluarkan sebanyak 10 (sepuluh) Tonkemudian KRI Kala Hitam-828 bergerak menuju titik lego.

c. Pada bulan November minggu ke-4 tahun 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 dengan cara KRI Kala Hitam-828 lego di Perairan Teluk Bungus Padang, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di buritan sebelah kiri, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih satu jam transfer BBM KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang selesai, BBM KRI Kala Hitam-828 dikeluarkan sebanyak 9 (sembilan) Tonkemudian KRI Kala Hitam-828 bergerak menuju titik lego.

7. Bahwa ketika Terdakwa menjadi Dan KRI Kala Hitam-828 dari bulan Juni 2020 sampai dengan Februari 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi-5 dengan jumlah 29.000 liter dengan harga Rp4.500,- perliter, jadi jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-5 dengan total sebesar Rp130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa yang menampung BBM KRI Kurau-856 yang Terdakwa jual adalah Sdr. Joni, sistem pembayaran cash, Sdr. Joni akan menghubungi Terdakwa jika dananya sudah siap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Joni bertemu diluar sambil makan siang di rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

makan Puja di pinggir pantai Padang dan pada saat pembayaran tersebut tidak ada yang melihat.

9. Bahwa dana tersebut Terdakwa gunakan untuk Sertijab Komandan KRI Kurau-856 pada bulan Februari 2019 kurang lebih sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk souvenir dan kenang-kenangan ABK untuk Sertijab bulan Februari lebih kurang sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa Terdakwa sebagai Dan KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828 tidak memiliki ijin usaha untuk menjual minyak bumi jenis HSD atau Solar yang berada di KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828 kepada Saksi-5.

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut Surat Dakwaan Alternatif Pertama, telah melakukan tindak pidana, “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (P) Avissema Herlambang) masuk Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 2004 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Lantamal II Padang (mantan Komandan KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828), dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17151/P.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kurau-856 TMT 2017 s.d. 2019 atau selama 20 bulan melaksanakan operasi kurang lebih 12 bulan, mengajukan Permintaan Untuk Terima (PUT) bahan bakar HSD (High Speed Diesel) atau Solar sebanyak 8 (delapan) kali, permohonan PUT didukung dari Disbek Koarmada I sebanyak 20 sampai 30 Tonsetiap kali pengisian dan sejak TMT 2020 s.d. 2021 saat menjabat sebagai Komandan KRI Kala Hitam-828 atau selama 8 bulan, melaksanakan operasi selama 4 bulan melaksanakan PUT sebanyak 16 kali, permohonan PUT didukung dari Disbek Lantamal I sebanyak 20 sampai 25 Tonsetiap kali pengisian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Joni Putera (Saksi-5) sejak bulan Juli 2018, Terdakwa berusaha mencari tahu siapa transportir KRI di Padang, pada saat Terdakwa telah menjabat selama 19 bulan di KRI Kurau-856 Terdakwa ancang-ancang untuk melaksanakan sertijab, Terdakwa merasa tidak cukup uang untuk upacara sertijab dan pemberian kenang-kenangan kepada anggota sehingga pada bulan Januari 2019 Terdakwa berniat menjual BBM Kapal, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-5 apakah bisa menampung BBM KRI, lalu Terdakwa dan Saksi-5 membuat janji untuk bertemu di Teluk Kabung Padang.
4. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kurau-856 jenis HSD/Solar kepada Saksi-5 sebanyak dua kali yaitu pada minggu ke-2 bulan Januari tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) Tondihargai Rp4.5000,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliter dengan jumlah dana yang diterima Terdakwa sebesar Rp36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada Januari 2019 minggu ke-4 Terdakwa menjual BBM KRI Kurau sebanyak 9 (sembilan) Tondihargai Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) perliter dengan jumlah dana yang Terdakwa terima Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan dana yang Terdakwa terima dari penjualan BBM KRI Kurau sebesar Rp76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari penjualan 17 (tujuh belas) Ton HSD.
5. Bahwa untuk dapat terlaksananya penjualan BBM KRI Kurau-856 jenis HSD/Solar Terdakwa yang merupakan atasan dari Kapten Laut (T) Yudha Putra Triatmojo, S.S.T.Han (Saksi-2), memerintahkan Saksi-2 untuk mentransfer BBM jenis Solar dari KRI Kurau-856 ke Kapal Tongkang milik Saksi-2 dan mengawasi (melihat) meteran yang ada di Kapal Tongkang penampung BBM dari KRI Kurau-856 dan setiap penjualan BBM KRI Kurau-856 jenis HSD/Solar Saksi-2 menerima insentif sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
6. Bahwa sejak bulan Juni 2020 s.d. bulan Februari 2021 Terdakwa menjabat sebagai Dan KRI Kala Hitam-828, Terdakwa juga melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 HSD/Solar pada bulan Oktober s.d. November 2020 sebanyak tiga kali di Perairan Teluk Bungus Padang yaitu dengan cara sebagai berikut:
   a. Pada bulan Oktober minggu ke-2 tahun 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 jenis HSD/Solar dengan cara KRI Kala Hitam-828 lego di Perairan Teluk Bungus Padang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Kapal Tongkang datang merapat di buritan sebelah kiri, kemudian Terdakwa memerintahkan Lettu Laut (T) Vivid Ardiansyah (Saksi-3) menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih satu jam transfer BBM KRI Kala Hitam-828 jenis HSD/Solar ke Kapal Tongkang selesai, BBM KRI Kala Hitam-828 jenis HSD/Solar dikeluarkan sebanyak 10 (sepuluh) Tonkemudian KRI Kala Hitam-828 bergerak menuju titik lego.

b. Pada bulan November minggu ke-2 tahun 2020 sekira pukul 23.15 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 jenis HSD/Solar dengan cara KRI Kala Hitam-828 lego di Perairan Teluk Bungus, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di buritan sebelah kiri, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih satu jam transfer BBM KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang selesai, BBM KRI Kala Hitam-828 jenis HSD/Solar dikeluarkan sebanyak 10 (sepuluh) Tonkemudian KRI Kala Hitam-828 bergerak menuju titik lego.

c. Pada bulan November minggu ke-4 tahun 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang Terdakwa melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 jenis HSD/Solar dengan cara KRI Kala Hitam-828 lego di Perairan Teluk Bungus Padang, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di buritan sebelah kiri, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih satu jam transfer BBM KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang selesai, BBM KRI Kala Hitam-828 jenis HSD/Solar dikeluarkan sebanyak 9 (sembilan) Tonkemudian KRI Kala Hitam-828 bergerak menuju titik lego.

7. Bahwa ketika Terdakwa menjadi Dan KRI Kala Hitam-828 dari bulan Juni 2020 sampai dengan Februari 2021, Terdakwa telah melakukan penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi-5 dengan jumlah 29.000 liter dengan harga Rp4.500,- perliter, jadi jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-5 dengan total sebesar Rp130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa yang menampung BBM KRI Kurau-856 jenis HSD/Solar yang Terdakwa jual adalah Sdr. Joni, sistem pembayaran cash, Sdr. Joni akan menghubungi Terdakwa jika dananya sudah siap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Joni bertemu diluar sambil makan siang di rumah makan Fuja di pinggir pantai Padang dan pada saat pembayaran tersebut tidak ada yang melihat.
9. Bahwa dana tersebut Terdakwa gunakan untuk Sertijab Komandan KRI Kurau-856 pada bulan Februari 2019 kurang lebih sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk souvenir dan kenang-kenangan ABK untuk Sertijab bulan Februari lebih kurang sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa BBM KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828 jenis HSD/Solar merupakan milik TNI AL yang diperoleh dari Disbek Lantamal II Padang namun Terdakwa merasa BBM yang berada dalam KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828 mengaku adalah miliknya, kemudian menjualnya, dan menggunakan uang hasil penjualan BBM sebagian dibagikan ke anggota dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Ketiga : Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Keempat : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dari Dakwaan tersebut, dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan, sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lantamal II Padang atas nama Zurahim, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 14677/P berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal II Padang Nomor Sprin/443/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 dan Surat Kuasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 07 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Yudha Putra Triatmojo.
Pangkat/NRP : Kapten Laut (T)/20406/P.
Jabatan : Pama Denma Koarmada I.
Kesatuan : Koarmada I.
Tempat, Tgl lahir : Medan, 8 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Petemon Barat Nomor 70 Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2019 saat Saksi menjabat sebagai Kadepsin KRI Kurau-856 dan Terdakwa menjabat Komandan KRI Kurau-856, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi berdinas di KRI Kurau-856 TMT bulan Januari 2019 sampai dengan Oktober 2020 dengan tugas jabatan sebagai Kadepsin KRI Kurau-856 yang bertanggung jawab atas kesiapan teknis kapal kepada Komandan, atas kondisi personel di bawah departemen mesin kepada Komandan, atas kerapian jurnal-jurnal dibawah departemen mesin pada Komandan, dan bertanggung jawab atas kondisi logistik cair di kapal kepada Komandan.
3. Bahwa bahan bakar KRI Kurau-856 adalah BBM HSD Solar yang didapat dengan cara yaitu, Komandan KRI-856 memerintahkan Departemen Mesin membuat PUT (Permintaan Untuk Terima) kepada Disbek Lantamal II Padang yang diteruskan kepada Dismatbek Koarmada I, lalu Disbek Lantamal II mengeluarkan SP3M kepada KRI Kurau-856 yang kemudian ditentukan hari dan tanggal untuk pengisian BBM KRI Kurau-856.
4. Bahwa KRI Kurau-856 kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali melakukan PUT BBM terhitung bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019, yang rata-rata sekali pengisian PUT BBM sebanyak 30 (tiga puluh) Ton sampai 40 (empat puluh) Ton.
5. Bahwa Saksi pada Minggu pertama bulan Januari 2019 diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghadap kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan BBM HSD Solar KRI Kurau-856 yang akan diterima oleh Kapal Tongkang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Saksi pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB melakukan pemindahan BBM HSD Solar dari KRI Kurau-856 ke Kapal Tongkang di Perairan Teluk Bungus, pemindahan BBM tersebut dilakukan saat KRI Kurau-856 dalam kondisi mengapung, lalu didekati Kapal Tongkang pada buritan lambung kanannya, kemudian ABK dari Kapal Tongkang memberikan selang ke KRI Kurau-856 dan selang diterima Saksi dengan dibantu Bintara Mesin (Basin) Sertu Lis Lukman (Saksi-4) untuk disambungkan ke pipa transfer KRI Kurau-856.
7. Bahwa Saksi setelah itu melaporkan kepada Terdakwa dan memerintahkan Saksi-4 turun ke ruang mesin guna menyalakan pompa transfer bahan bakar minyak, selanjutnya Saksi ke Buritan kapal untuk mengawasi pemindahan BBM Solar dari KRI Kurau-856 ke Kapal Tongkang dan setelah BBM sudah diterima oleh Kapal Tongkang sebanyak 8 (delapan) Ton, lalu ABK Kapal Tongkang memberikan isyarat untuk stop.
8. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-4 untuk menghentikan pompa transfer BBM, setelah pompa distop lalu Saksi mengecek apakah BBM yang ditransfer sudah sesuai atau belum dengan mengecek meteran yang ada pada Kapal Tongkang, setelah sesuai Saksi melaporkan kepada Terdakwa dan setelah itu kembali ke Buritan KRI Kurau-856 untuk melepaskan selang dengan dibantu oleh Saksi-4, selanjutnya selang ditarik kembali dari Kapal Tongkang kemudian Kapal Tongkang pergi dan KRI Kurau-856 melanjutkan perjalanan menuju titik lego.
9. Bahwa Saksi pada Minggu ketiga bulan Januari 2019 diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghadap yang kemudian diperintahkan lagi untuk mengeluarkan BBM Solar KRI Kurau-856 yang akan diterima oleh kapal Tongkang.
10. Bahwa Saksi pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB melaksanakan pemindahan BBM Solar di Perairan Teluk Bungus dengan kondisi KRI Kurau-856 mengapung, lalu datang Kapal Tongkang mendekat dengan posisi pada Buritan lambung kanan KRI Kurau-856, selanjutnya ABK Kapal Tongkang memberikan selang ke KRI Kurau-856 dan diterima oleh Saksi dengan dibantu Saksi-4 untuk disambungkan ke pipa transfer KRI Kurau-856.
11. Bahwa setelah selang terpasang Saksi melaporkan kepada Terdakwa, lalu Saksi memerintahkan Saksi-4 turun ke ruang mesin untuk menyalakan pompa transfer bahan bakar, kemudian Saksi mengawasi dari Buritan kapal pemindahan BBM KRI Kurau-856 ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kapal Tongkang, dan setelah BBM sudah diterima oleh Kapal Tongkang sebanyak 9 (sembilan) Ton, selanjutnya ABK Kapal Tongkang memberikan tanda isyarat untuk stop dan Saksi memerintahkan Saksi-4 untuk menghentikan pompa transfer BBM.

12. Bahwa kemudian Saksi mengecek apakah BBM yang sudah ditransfer sudah sesuai atau belum dengan mengecek meteran yang ada pada Kapal Tongkang, setelah sesuai Saksi melaporkan kepada Terdakwa dan setelah itu kembali ke Buritan Kapal untuk melepas selang yang dibantu oleh Saksi-4, setelah itu selang ditarik kembali dari Kapal Tongkang lalu Kapal Tongkang pergi meninggalkan KRI Kurau-856.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pembeli BBM HSD Solar milik KRI Kurau-856 yang ditampung oleh Kapal Tongkang di Perairan Teluk Bungus Padang pada bulan Januari 2019 tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui tentang penyerahan uang atas pembelian BBM HSD KRI Kurau-856 tersebut.
14. Bahwa Saksi saat akan melakukan penjualan BBM KRI Kurau-856, pernah mengingatkan Terdakwa agar tidak menjual BBM KRI Kurau-856, namun Terdakwa tetap memerintahkan untuk menjual BBM KRI Kurau-856 tersebut.
15. Bahwa Saksi mendapatkan insentif dari Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari setiap kali penjualan BBM HSD Solar KRI Kurau-856 tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Vivid Ardiansyah .
Pangkat/NRP	: Lettu Laut (T)/20473/P.
Jabatan	: Pama Denma Koarmada I.
Kesatuan	: Koarmada I.
Tempat, Tgl lahir	: Sidoarjo, 4 Juli 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kemangsen Park Residence Block D No. 5 B, Kec. Balangbendo, Kab. Sidoarjo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2020 di KRI Kala Hitam-828, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadepsin di KRI Kala Hitam-828 sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Februari 2021, dengan tugas dan tanggung jawab memelihara, merawat, dan mengoperasikan pesawat-pesawat agar kapal siap berlayar dan bertempur, menyiapkan material dan peralatan untuk mendukung kesiapan kapal operasi.
3. Bahwa bahan bakar KRI Kala Hitam-828 adalah minyak HSD/Solar yang didapat dengan cara Komandan KRI Kala Hitam-828 memerintahkan anggota di Departemen Mesin membuat PUT (Permintaan Untuk Terima), kemudian PUT diajukan ke Disbek Lantamal II Padang yang diteruskan kepada Dismatbek Koarmada I dan selanjutnya Disbek Lantamal II mengeluarkan SP3M kepada KRI Kala Hitam-828, setelah itu ditentukan hari dan tempat pengisian BBM KRI Kala Hitam-828.
4. Bahwa KRI Kala Hitam-828 sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 kurang lebih sudah 16 (enam belas) kali mengajukan PUT BBM, yang rata-rata sekali PUT BBM melakukan pengisian sebanyak 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) ton.
5. Bahwa Saksi mengetahui adanya penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 jenis HSD/Solar pada periode bulan Oktober sampai dengan bulan November 2020 di Perairan Teluk Bungus Lantamal II Padang sebanyak 3 (tiga) kali dengan total 29 (dua puluh sembilan) Ton yaitu, yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) Ton, kedua 10 sebanyak (sepuluh) Ton dan yang ketiga sebanyak 9 (sembilan) Ton.
6. Bahwa Saksi dalam penjualan BBM tersebut diperintahkan Terdakwa sebagai pengawas agar jumlah minyak yang dikeluarkan sesuai dengan permintaan.
7. Bahwa mekanisme penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 yang pertama dilakukan sekira Minggu kedua bulan Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu KRI Kala Hitam-828 sedang Lego Jangkar di Perairan Teluk Bungus kemudian datang Kapal Tongkang merapat di Buritan sebelah kiri KRI Kala Hitam-828, selanjutnya Saksi diperintahkan Terdakwa untuk menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, lalu selang disambung dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, kemudian berlangsung transfer BBM dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang kurang lebih 1 (satu) jam sebanyak 10 (sepuluh) Ton, setelah itu KRI Kala Hitam-828 bergerak menuju titik lego.
8. Bahwa mekanisme penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 yang kedua kalinya dilakukan pada sekira Minggu kedua bulan November 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 23.15 WIB, penjualan BBM tersebut dilakukan dengan cara KRI Kala Hitam-828 Lego Jangkar di Perairan Teluk Bungus, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di Buritan sebelah kiri KRI Kala Hitam-828, selanjutnya Saksi atas perintah Terdakwa menyiapkan Pompa Babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 kemudian selang dari KRI Kala Hitam-828 disambungkan ke Kapal Tongkang, setelah selesai transfer BBM kurang lebih selama 1 (satu) jam sebanyak 10 (sepuluh) Ton ke Kapal Tongkang, lalu Kapal Tongkang tersebut pergi.

9. Bahwa mekanisme penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 ketiga kalinya dilakukan sekira Minggu keempat bulan November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Perairan Teluk Bungus dengan cara-cara seperti pada penjualan yang pertama dan kedua sebanyak 9 (sembilan) Ton.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual BBM KRI Kala Hitam-828 jenis HSD atau Solar dan tidak mengetahui siapa pemilik dari Kapal Tongkang yang mengangkut BBM KRI Kala Hitam-828 di Perairan Teluk Bungus Padang, dan Saksi juga tidak mengetahui tentang penyerahan uang hasil penjualan BBM tersebut.
11. Bahwa Saksi mendapat insentif dari setiap kali penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total Saksi mendapat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual BBM HSD Solar KRI Kala Hitam-828.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Joni Putera.
Pekerjaan	: Direktur PT Patra Andalas Sukses.
Tempat, Tgl lahir	: Padang, 15 Mei 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Komplek Pelangi Residance Blok H 1, Kel. Kubu Dalam Parakarakah, Kec. Padang Timur, Kodya Padang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2019, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kurau-856, namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT Patra Andalas Sukses di wilayah Teluk Bayur Padang Sumatera Barat sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan 27 Juni 2019, kemudian menjabat sebagai Direktur Pusat PT Patra Andalas Sukses yang beralamat di Jl. Sutan Sahrir No. 31 D Rawang Mata Air Padang sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan saat diperiksa dipersidangan ini.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Direktur Pusat PT Patra Andalas Sukses adalah bertanggung jawab sepenuhnya menyelenggarakan kegiatan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar kepada konsumen-konsumen, yaitu Kapal-Kapal Niaga antar pulau dan Kapal-Kapal Niaga luar negeri (Kapal Asing) di wilayah Pelabuhan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat sesuai dengan perijinan dari TDP (Tanda Daftar Perusahaan), apabila menjual BBM Solar di luar wilayah Pelabuhan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat, maka PT Patra Andalas Sukses akan mendapat sangsi dari penegak hukum.
4. Bahwa PT Patra Andalas Sukses mendapatkan BBM jenis Solar dengan cara membeli dari Pertamina dan Niaga Umum lainnya seperti Cosmic Indonesia.
5. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2017 ketika menjabat Kepala Cabang PT Patra Andalas Sukses ditunjuk sebagai Transportir BBM Solar oleh Aslog Lantamal II Padang atas nama Letkol Laut Yudi Susilo, karena Armada SPOB pengangkut via laut milik PT Patra Andalas Sukses memenuhi persyaratan untuk bisa masuk ke Dermaga Pertamina untuk loading BBM Solar ke KRI.
6. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB dihubungi Terdakwa dan mengatakan “akan menjual BBM Solar sebanyak 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) liter dan besok malam bertemu di Perairan Pelabuhan Teluk Bayur”, lalu Saksi menyanggupi akan membeli.
7. Bahwa Saksi pada Minggu kedua bulan Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB memerintahkan Nahkoda SPOB Mutiara 8 atas nama Sdr. Dede Maskuri agar merapat ke KRI Kurau-856 di Perairan Pelabuhan Teluk Bayur, setelah SPOB Mutiara 8 bertemu dengan KRI Kurau-856 lalu proses pemompaan dari KRI Kurau-856 ke SPOB Mutiara 8 sebanyak 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) liter, setelah itu BBM Solar tersebut dibawa SPOB Mutiara 8 ke Pangkalan Tambat Saksi di area Pelabuhan Teluk Bayur Padang untuk dijual kepada konsumen (kapal-kapal) yang ada di Teluk Bayur.
8. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 12.30 WIB menghubungi Terdakwa agar datang ke depan Kantor Saksi di jl.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sutan Sahrir Nomor 311 D Padang, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang sendirian, lalu Saksi memberikan uang pembayaran BBM KRI Kurau-856 kepada Terdakwa sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).

9. Bahwa Saksi pada Minggu keempat bulan Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan "akan menjual BBM Solar sebanyak 22.500 liter dan besok malam bertemu di Perairan Pelabuhan Teluk Bayur", lalu Saksi menyanggupi akan membeli BBM tersebut.
10. Bahwa Saksi pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB memerintahkan Nahkoda SPOB Mutiara 8 atas nama Sdr. Dede Maskuri untuk merapat ke KRI Kurau-856 di Perairan Pelabuhan Teluk Bayur, setelah SPOB Mutiara 8 merapat ke KRI Kurau-856, lalu sebanyak 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) liter BBM KRI Kurau-856 dipompa ke SPOB Mutiara 8, kemudian BBM Solar tersebut dibawa ke Pangkalan tambat Saksi di area Pelabuhan Teluk Bayur Padang untuk dijual kepada konsumen (kapal-kapal) yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur.
11. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 11.00 WIB menghubungi Terdakwa agar bertemu di depan Kantor Saksi di jl. Sutan Sahrir No. 311 D Padang, dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang sendirian menemui Saksi, kemudian Saksi membayar uang pembelian BBM Solar KRI Kurau-856 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
12. Bahwa saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada bukti kwitansinya.
13. Bahwa Saksi sejak bulan November 2020 sampai saat diperiksa di persidangan ini tidak mau lagi membeli BBM HSD Solar baik kepada Terdakwa maupun para Komandan KRI lainnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap	: Lukman Sutejo.
Pangkat/NRP	: Sertu Lis/119284.
Jabatan	: Basin KRI Kurau-856.
Kesatuan	: Satrol Lantamal II Padang.
Tempat, Tgl lahir	: Pringsewu, 7 April 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Pangeran Senopati Dusun 2, RT 17 RW 06,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desa Jatimulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tahun 2017 saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kurau-856, namun tidak ada hubungan keluarga dan sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan PUT BBM KRI Kurau-856 karena yang mengajukan PUT adalah Komandan KRI Kurau-856, namun atas perintah Saksi-1 Kapten Laut (T) Yudha Putra Triatmojo (Kadepsin), Saksi pernah membuat blangko PUT sesuai kebutuhan kapal untuk beroperasi, setelah membuat blangko dan mengisi nominal kebutuhan Kapal lalu diajukan ke Kadepsin terlebih dahulu, selanjutnya oleh Kadepsin diajukan ke Komandan KRI (Terdakwa) untuk diteruskan.
3. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kurau-856 pernah 2 (dua) kali menjual BBM di Perairan Teluk Bungur dengan cara-cara sebagai berikut:
   a. Penjualan BBM yang pertama terjadi pada Minggu kedua bulan Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB, sewaktu KRI Kurau-856 sedang mengapung di Perairan Teluk Bungur tiba-tiba ada sebuah Kapal SPOB (Tongkang) mendekat ke lambung kanan Buritan KRI Kurau-856, saat itu Saksi diperintahkan Terdakwa untuk memanggil Kapten Laut (T) Yudha Putra Triatmojo (Saksi-1) menghadap dan setelah Saksi-1 menghadap Terdakwa, lalu Saksi dipanggil oleh Saksi-1 di buritan KRI Kurau-856 dan Saksi diperintahkan untuk memasang selang dikonekkan ke pipa transfer KRI Kurau-856, selanjutnya Saksi diperintahkan turun untuk *stanby* di Pompa Transfer lalu menghidupkan pompa dan setelah BBM HSD Solar KRI Kurau-856 selesai di pompa sebanyak 8 (delapan) Ton ke Kapal tersebut kemudian Saksi diperintahkan Saksi-1 untuk mematikan Pompa Transfer, lalu Saksi dipanggil ke Buritan Kapal oleh Saksi-1 untuk membantu melepas selang dan selanjutnya Kapal SPOB (Tongkang) pergi.
   b. Penjualan BBM KRI Kurau-856 yang kedua sebanyak 9 (sembilan) Ton terjadi pada Minggu keempat bulan Januari 2019 dengan pola atau cara pemindahan BBM sama dengan yang pertama.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli BBM Solar KRI Kurau-856 maupun harga jual perlitemya, karena Saksi hanya berperan membantu memasang selang SPOB (Tongkang) untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transfer BBM Solar dari KRI Kurau-856 ke SPOB tersebut.

5. Bahwa Saksi dari setiap penjualan BBM KRI Kurau-856 mendapat insentif dari Terdakwa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa dari penjualan BBM KRI Kurau-856 seluruh ABK KRI Kurau-856 mendapat insentif dari Terdakwa, untuk anggota menerima insentif sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi menerima sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, sedangkan untuk Perwiranya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 atas nama Serda POM Sandi Wirayudha tidak dapat hadir di persidangan, karena sedang Dinas Luar (surat terlampir) sedangkan Saksi-6 Sertu Mes Roy Effendi Sibagariang telah dipanggil ke persidangan tapi tidak bisa hadir, karena Saksi-6 sudah pindah ke KRI Kendari yang bermarkas di Surabaya (surat terlampir), sehingga Oditur Militer Tinggi mohon untuk keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi Militer (vide Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Saksi-5

Nama lengkap : Sandi Wirayuda.
Pangkat/NRP : Serda Pom/122020.
Jabatan : Ba Lidkrim.
Kesatuan : Puspomal.
Tempat, Tgl lahir : Lampung, 22 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Mess Ba Ta Puspomal, Jl. Boulevard BGR No. 09 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui adanya penjualan BBM HSD Solar yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Komandan KRI Kurau-856 dan selaku Komandan KRI Kala Hitam-828, yaitu setelah membaca Surat Pelimpahan Riksut dari Dispamsanal Mabesal dengan Nomor R/115/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.
3. Bahwa hasil dari Riksut Dispamsanal Mabesal menyatakan bahwa Terdakwa saat menjabat Komandan KRI Kurau-856 pernah 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kali menjual BBM HSD KRI Kurau-856 pada Minggu kedua dan Minggu keempat bulan Januari, kemudian saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kala Hitam-828 pada periode bulan Oktober sampai dengan Nopember 2020 sebanyak 3 (tiga) kali menjual BBM HSD KRI Kala Hitam-828 kepada Saksi-3 Sdr. Joni Putera di Perairan Bungus Teluk Kabung Lantamal II Padang.

4. Bahwa Terdakwa menjual BBM HSD Solar KRI Kurau-856 dan BBM HSD Solar KRI Kala Hitam-828 kepada Saksi-3 adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) Ton dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perliter, selanjutnya total uang dari hasil penjualan BBM tersebut diterima Terdakwa sejumlah Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci tentang mekanisme penjualan BBM HSD Solar yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-3, karena semua yang Saksi ketahui berdasarkan dari hasil Riksut Dispamsanal Mabesal.
6. Bahwa BBM HSD Solar yang dijual Terdakwa kepada Saksi-3 adalah milik Dinas TNI AL yang diperoleh dengan cara PUT (Permintaan Untuk Terima) dari KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828 kepada Disbek Lantanmal II Padang.
7. Bahwa BBM HSD Solar yang dijual Terdakwa kepada Saksi-3 seharusnya dipergunakan untuk kepentingan dinas dan operasional KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828.
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual BBM HSD Solar KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828 kepada siapa pun, termasuk kepada Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap	: Roy Effendi Sibagariang.
Pangkat/NRP	: Sertu Mes/120059.
Jabatan	: Juru Pesawat Bantu KRI Teluk Kendari-518 (mantan Juru MPK 1 KRI Kala Hitam-828).
Kesatuan	: Satfib Koarmada III Sorong.
Tempat, Tgl lahir	: Jakarta, 16 November 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Kristen Protestan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Komplek TWP TNI AL Block E 12 Nomor 3, RT 06 RW 20, Ciang Sana Gunung Putri Bogor.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juni 2020, saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kala Hitam-828, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pernah berdinas di KRI Kala Hitam-828 sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2020 sebagai Juru MPK 1 KRI Kala Hitam-828 yang bertugas dan bertanggung jawab mengawaki mesin dan merawat mesin Kapal guna kesiapan dalam melaksanakan tugas operasi.
3. Bahwa bahan bakar KRI Kala Hitam-828 adalah minyak HSD/Solar yang diperoleh dengan cara Komandan memerintahkan Kadepsin, dan Kadepsin memerintahkan Departemen Mesin untuk membuat Permintaan Untuk Terima (PUT) ke Disbek Lantamal II Padang lalu diteruskan kepada Dismatbek Koarmada I, kemudian Disbek Lantamal II mengeluarkan SP3M kepada KRI Kala Hitam-828 selanjutnya ditentukan hari dan tempat pengisian BBM KRI Kala Hitam-828.
4. Bahwa KRI Kala Hitam-828 apabila melaksanakan tugas operasi melakukan PUT BBM dalam sebulan kurang lebih 4 (empat) kali.
5. Bahwa Saksi mengetahui adanya penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 jenis Solar pada periode bulan Oktober sampai dengan bulan November 2020 di Perairan Teluk Bungus Lantamal II Padang, penjualan BBM tersebut dilakukan 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) Ton, kedua sebanyak 10 (sepuluh) Ton dan yang ketiga sebanyak 9 (sembilan) Ton.
6. Bahwa peran Saksi dalam penjualan BBM tersebut adalah atas perintah Saksi-2 Lettu Laut (T) Vivid Ardiansyah bahwa akan ada rencana kegiatan malam untuk menjual BBM KRI Kala Hitam-828.
7. Bahwa mekanisme penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan dengan cara yaitu, pertama ada perintah dari Kadepsin kepada anggota Departemen Mesin untuk menyiapkan peralatan selang agar terhubung dengan Kapal Penampung BBM, saat Kapal Penampung sudah merapat lalu selang dimasukkan ke tangki Kapal Penampung dan untuk mengalirkan Solar menggunakan pompa sambil dilaksanakan sounding agar jumlah yang dikeluarkan sesuai perintah Terdakwa, jika sudah sesuai jumlah minyaknya maka proses transfer BBM KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Penampung dihentikan dan selang ditarik kembali ke KRI Kala Hitam-828.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Kapal Penampung yang mengangkut BBM KRI Kala Hitam-828, namun ukuran Kapal Penampung tersebut lebih kecil dari KRI Kala Hitam-828.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penyerahan uang dari hasil penjualan atau pembelian BBM KRI Kala Hitam-828.
10. Bahwa Saksi dari setiap penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 mendapat insentif dari Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 2004 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian ditugaskan di KRI TLE 517, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17151/P, jabatan sebagai Pamen Denma Koarmada I.
2. Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Komandan KRI Kurau-856 sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Februari 2019, dan Terdakwa juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Kala Hitam-828 sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Komandan KRI mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pembinaan personel dengan cara melatih profesionalisme prajurit.
   b. Melaksanakan pembinaan material dengan cara merawat alutsista dan melaporkan kerusakan yang penting.
   c. Melaksanakan tugas operasi, memimpin personelnya sesuai dengan fungsi asasi KRI melaksanakan tugas sesuai perintah operasi.
   d. Mengelola anggaran pemeliharaan kapal.
   e. Memberikan pencerahan berupa jam Komandan kepada seluruh ABK.
   f. Menjadi Ankum bagi personel KRI tersebut.
   g. Memelihara kondisi teknis kapal.
   h. Melaporkan secara berjenjang pembinaan Pers, Mat, dan Ops kepada Komando Atas dalam hal ini adalah Komandan Satuan dan Komandan Lantamal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun.

j. Membawa KRI dalam operasi, berangkat dan pulang dalam keadaan aman.

4. Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai Komandan KRI Kurau-856 selama 20 (dua puluh) bulan telah melaksanakan operasi kurang lebih 12 (dua belas) bulan, dan mengajukan Permintaan Untuk Terima (PUT) bahan bakar HSD/Solar sebanyak 8 (delapan) kali, permohonan PUT didukung dari Disbek Koarmada I sebanyak 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) Ton setiap kali pengisian.
5. Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai Komandan KRI Kala Hitam-828 selama 8 (delapan) bulan telah melaksanakan operasi selama 4 (empat) bulan dan melaksanakan PUT BBM sebanyak 6 (enam) kali, permohonan PUT didukung dari Disbek Lantamal I sebanyak 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) Tonsetiap kali pengisian.
6. Bahwa dalam pengisian BBM HSD atau Solar KRI Kurau-856 maupun KRI Kala Hitam-828 yang turut terlibat adalah Terdakwa, Kadepsin KRI, Tim Pomal, Tim Disbek, Tim Intel, Komandan dan Kadisbek Lantamal II, dalam pengisian BBM tersebut dibuatkan Berita Acara Pengisian BBM oleh Kadisbek Lantamal II dan dilaporkan ke Komando Atas beserta foto kegiatan KRI.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Joni Putera sejak bulan Juli 2018 setelah berusaha mencari tahu siapa transportir KRI di Padang, karena setelah menjabat selama 19 (sembilan belas) bulan di KRI Kurau-856, Terdakwa sudah siap-siap akan melaksanakan sertijab dan merasa tidak cukup uang untuk upacara sertijab tersebut dan pemberian kenang-kenangan kepada anggota, sehingga pada bulan Januari 2019 Terdakwa berniat menjual BBM KRI Kurau-856, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 dan mengatakan “apakah bisa menampung BBM KRI”, lalu Terdakwa dan Saksi-3 membuat janji untuk bertemu di Teluk Kabung Padang.
8. Bahwa Terdakwa menjual BBM KRI Kurau-856 jenis HSD atau Solar kepada Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada Minggu kedua bulan Januari 2019 sebanyak 8 (delapan) Ton dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan penjualan yang kedua pada Minggu keempat bulan Januari 2019 sebanyak 9 (sembilan) Ton dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga uang yang diterima sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa dengan demikian BBM KRI Kurau-856 jenis HSD/Solar yang dijual Terdakwa adalah sebanyak 17 (tujuh belas) Ton dan uang yang diterima dari penjualan BBM tersebut sejumlah Rp76.500.00,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa Terdakwa selama menjabat Komandan KRI Kala Hitam-828 juga pernah menjual BBM Solar KRI Kala Hitam-828 sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi-3 dengan jumlah 29.000 liter dan dihargai Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga jumlah total uang yang Terdakwa terima dari Saksi-3 sejumlah Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 yang pertama terjadi pada Minggu kedua bulan Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang, saat itu KRI Kala Hitam-828 sedang Lego Jangkar di Perairan Teluk Bungus Padang, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di Buritan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Lettu Laut (T) Vivid Ardiansyah, A.Md menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam transfer BBM sebanyak 10 (sepuluh) Ton selesai, lalu KRI Kala Hitam-828 angkat Jangkar dan beroperasi kembali.
12. Bahwa penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 yang kedua terjadi pada Minggu kedua bulan November 2020 sekira pukul 23.15 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang, dengan cara KRI Kala Hitam-828 Lego Jangkar di Perairan Teluk Bungus Padang kemudian Kapal Tongkang datang merapat di Buritan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang lalu selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam transfer BBM sebanyak 10 (sepuluh) Ton selesai, lalu KRI Kala Hitam-828 angkat Jangkar dan beroperasi kembali.
13. Bahwa penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 yang ketiga sebanyak 9 (sembilan) Ton terjadi pada Minggu keempat bulan November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang, dengan cara-cara yang sama dengan penjualan yang pertama dan yang kedua.
14. Bahwa dana yang diperoleh dari penjualan BBM KRI Kurau-856 digunakan untuk Sertijab Komandan KRI Kurau-856 pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk souvenir dan kenang-kenangan ABK KRI Kurau-856 sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sedangkan sisanya Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

15. Bahwa dana yang diperoleh dari penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 digunakan untuk insentif kesejahteraan seluruh anggota sejumlah Rp63.000.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk yasinan anak yatim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sertijab KRI Kala Hitam sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk perbaikan kecil Kapal yang rusak dengan harga minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa diantaranya pernah mengikuti Operasi Pamtas RI-Malaysia, Operasi Pamtas RI-Australia, Operasi Pamtas RI-Singapura, dan Terdakwa juga telah mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, dan UN Medal.
17. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah, tetapi Terdakwa terpaksa melakukan, karena Terdakwa membutuhkan dana untuk Sertijab Komandan KRI Kurau-856, kesejahteraan anggota, perbaikan Kapal dan keperluan yang lainnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotocopy PUT (Permintaan Untuk Terima) BBM/HSD (High Speed Diesel/Solar) bulan September 2020, Oktober 2020, November 2020 dan Desember 2020.
2. Fotocopy Buku Jukker Komandan KRI Kurau-856.
3. Fotocopy Buku Jukker Komandan KRI Kala Hitam-828.
4. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Terdakwa atas nama Mayor Laut (P) Avissema Herlambang NRP 17151/P.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat berupa Fotocopy PUT (Permintaan Untuk Terima) BBM/HSD (*High Speed Diesel/Solar*) bulan September 2020, Oktober 2020, November 2020 dan Desember 2020, merupakan bukti adanya dukungan BBM KRI Kala Hitam-828 jenis HSD atau Solar dari Disbek Lantamal II, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat berupa Fotocopy Buku Jukker Komandan KRI Kurau-856 dan fotocopy Buku Jukker Komandan KRI Kala Hitam-828, merupakan prosedur petunjuk kerja yang berlaku di TNI AL untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengoperasikan KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828 dalam melaksanakan tugas, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa fotocopy Kartu Tanda Anggota Terdakwa atas nama Mayor Laut (P) Avissema Herlambang NRP 17151/P, merupakan identitas Terdakwa sebagai anggota TNI AL pada saat terjadinya penjualan BBM Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu, keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 ayat (6) yaitu, persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan:

1. Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang dinyatakan di ruang sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
4. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya dalam hal ini keterangan para Saksi dan alat bukti berupa surat, sehingga keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 2004 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian ditugaskan di KRI TLE 517, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17151/P, jabatan sebagai Pamen Denma Koarmada I.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kurau-856 pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Februari 2019, dan menjabat sebagai Komandan KRI Kala Hitam-828 sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Komandan KRI mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pembinaan personel dengan cara melatih profesionalisme prajurit.
   b. Melaksanakan pembinaan material dengan cara merawat alutsista dan melaporkan kerusakan yang penting.
   c. Melaksanakan tugas operasi, memimpin personelnya sesuai dengan fungsi asasi KRI melaksanakan tugas sesuai perintah operasi.
   d. Mengelola anggaran pemeliharaan Kapal.
   e. Memberikan pencerahan berupa jam Komandan kepada seluruh ABK.
   f. Menjadi Ankum bagi personel KRI tersebut.
   g. Memelihara kondisi teknis kapal.
   h. Melaporkan secara berjenjang pembinaan Pers, Mat, dan Ops kepada Komando Atas dalam hal ini adalah Komandan Satuan dan Komandan Lantamal.
   i. Tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun.
   j. Membawa KRI dalam operasi, berangkat dan pulang dalam keadaan aman.
4. Bahwa benar saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kurau-856 pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Februari 2019 atau selama 20 (dua puluh) bulan telah melaksanakan operasi kurang lebih 12 (dua belas) bulan, dan pernah mengajukan Permintaan Untuk Terima (PUT) bahan bakar minyak HSD atau Solar sebanyak 8 (delapan) kali, permohonan PUT tersebut didukung oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disbek Lantamal II sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) Ton setiap kali pengisian.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat Komandan KRI Kala Hitam-828 sejak Juni 2020 sampai dengan Februari 2021 atau selama 8 (delapan) bulan telah melaksanakan operasi selama 4 bulan dan melakukan PUT BBM sebanyak 16 (enam) kali, permohonan PUT tersebut didukung dari Disbek Lantamal II sebanyak 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) Ton setiap kali pengisian.
6. Bahwa benar dalam pengisian BBM HSD/Solar KRI Kurau-856 maupun KRI Kala Hitam-828 yang turut terlibat adalah Terdakwa, Kadepsin KRI, Tim Pomal, Tim Disbek, Tim Intel, Komandan dan Kadisbek Lantamal II, dalam pengisian BBM tersebut dibuatkan Berita Acara Pengisian BBM oleh Kadisbek Lantamal II dan dilaporkan ke Komando Atas beserta foto kegiatan KRI.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah menjual BBM KRI Kurau-856 jenis HSD atau Solar kepada Saksi-3 Sdr. Joni Putera sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada Minggu kedua bulan Januari 2019 sebanyak 8 (delapan) Ton dan dihargai Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian penjualan yang kedua kalinya pada Minggu keempat bulan Januari 2019 sebanyak 9 (sembilan) Ton dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar dengan demikian BBM KRI Kurau-856 jenis HSD/Solar yang dijual Terdakwa adalah sebanyak 17 (tujuh belas) Ton dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari penjualan BBM tersebut sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar cara yang dilakukan Terdakwa sewaktu menjual BBM HSD Solar KRI Kurau-856 sebagai berikut:
   a. Penjualan BBM yang pertama terjadi pada Minggu kedua bulan Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB, sewaktu KRI Kurau-856 sedang mengapung di Perairan Teluk Bungur tiba-tiba ada sebuah Kapal SPOB (Tongkang) mendekat ke lambung kanan Buritan KRI Kurau-856, saat itu Saksi diperintahkan Terdakwa untuk memanggil Kapten Laut (T) Yudha Putra Triatmojo (Saksi-1) menghadap dan setelah Saksi-1 menghadap Terdakwa, lalu Saksi dipanggil oleh Saksi-1 di buritan KRI Kurau-856 dan Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperintahkan untuk memasang selang dikonekkan ke pipa transfer KRI Kurau-856, selanjutnya Saksi diperintahkan turun untuk *stanby* di Pompa Transfer lalu menghidupkan pompa dan setelah BBM HSD Solar KRI Kurau-856 selesai di pompa sebanyak 8 (delapan) Ton ke Kapal tersebut kemudian Saksi diperintahkan Saksi-1 untuk mematikan Pompa Transfer, lalu Saksi dipanggil ke Buritan Kapal oleh Saksi-1 untuk membantu melepas selang dan selanjutnya Kapal SPOB (Tongkang) pergi.

b. Penjualan BBM KRI Kurau-856 yang kedua sebanyak 9 (sembilan) Ton terjadi pada Minggu keempat bulan Januari 2019 dengan pola atau cara pemindahan BBM sama dengan yang pertama.

10. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat Komandan KRI Kala Hitam-828 juga menjual BBM Solar KRI Kala Hitam-828 sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi-3 Sdr. Joni Putera dengan jumlah 29.000 liter dan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga jumlah total uang yang diterima dari penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 adalah sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), adapun cara-cara yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

a. Penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 yang pertama terjadi pada Minggu kedua bulan Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang, saat itu KRI Kala Hitam-828 sedang Lego Jangkar di Perairan Teluk Bungus Padang, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di Buritan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Lettu Laut (T) Vivid Ardiansyah, A.Md menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam transfer BBM sebanyak 10 (sepuluh) Ton selesai, lalu KRI Kala Hitam-828 angkat Jangkar dan beroperasi kembali.

b. Penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 yang kedua terjadi pada Minggu kedua bulan November 2020 sekira pukul 23.15 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang, dengan cara KRI Kala Hitam-828 Lego Jangkar di Perairan Teluk Bungus Padang kemudian Kapal Tongkang datang merapat di Buritan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang lalu selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam transfer BBM sebanyak 10 (sepuluh) Ton selesai, lalu KRI Kala Hitam-828 angkat Jangkar dan beroperasi kembali.

c. Penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 yang ketiga sebanyak 9 (sembilan) Ton terjadi pada Minggu keempat bulan November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang, dengan cara-cara yang sama dengan penjualan yang pertama dan yang kedua.

11. Bahwa benar dana yang diperoleh dari penjualan BBM KRI Kurau-856 digunakan untuk Sertijab Komandan KRI Kurau-856 pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk souvenir dan kenang-kenangan ABK KRI Kurau-856 sejumlah Rp 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sedangkan sisanya Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
12. Bahwa benar dana yang diperoleh dari penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 digunakan untuk insentif kesejahteraan seluruh anggota sejumlah Rp63.000.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk yasinan anak yatim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sertijab KRI Kala Hitam sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk perbaikan kecil Kapal yang rusak dengan harga minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya menjual BBM HSD Solar KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828 tersebut salah, tetapi Terdakwa tetap saja melakukannya karena butuh dana diantaranya untuk melaksanakan Sertijab Komandan KRI Kurau-856, kesejahteraan anggota, dan perbaikan Kapal.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan di bawah ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman *(Clementie),* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaannya disusun secara Alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau Kedua Pasal 126 KUHPM, atau Ketiga Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau Dakwaan Alternatif Keempat Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan satu Dakwaan saja yang dianggap paling tepat untuk dikenakan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya yang membuktikan Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling tepat yaitu, Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 126 KUHPM, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada Angkatan Perang yang wajib dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.
- Bahwa baik Militer sukarela maupun Militer Wajib merupakan Justisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun hukum pidana militer termasuk diri Terdakwa sebagai TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 2004 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian ditugaskan di KRI TLE 517, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17151/P, jabatan sebagai Pamen Denma Koarmada I.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal II selaku Papera Nomor Kep/12/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Avissema Herlambang, Mayor Laut (P) NRP 17151/P, dan setelah diperiksa identitasnya di persidangan ternyata benar Terdakwalah orangnya yang merupakan seorang Militer yang masih berdinas aktif.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda Terdakwa sedang dalam keadaan sakit dan terganggu kejiwaannya, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia termasuk KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Bahwa oleh karena unsur kedua dari Dakwaan ini bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu unsur "Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", dengan pengertian sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja atau kesengajaan", menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.
- Bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.
- Bahwa tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.
- Bahwa pengertian "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" adalah Pelaku/Terdakwa karena jabatannya menghendaki orang lain agar mengikuti keinginannya untuk melakukan sesuatu padahal yang dikehendaki bukanlah dalam kekuasaannya, dan orang lain secara terpaksa melakukan perbuatan tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat sebagai Komandan KRI Kurau-856 yaitu sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Februari 2019, dan Terdakwa juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Kala Hitam-828 sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Komandan KRI mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pembinaan personel dengan cara melatih profesionalisme prajurit.
   b. Melaksanakan pembinaan material dengan cara merawat alutsista dan melaporkan kerusakan yang penting.
   c. Melaksanakan tugas operasi, memimpin personelnya sesuai dengan fungsi asasi KRI melaksanakan tugas sesuai perintah operasi.
   d. Mengelola anggaran pemeliharaan Kapal.
   e. Memberikan pencerahan berupa jam Komandan kepada seluruh ABK.
   f. Menjadi Ankum bagi personel KRI tersebut.
   g. Memelihara kondisi teknis kapal.
   h. Melaporkan secara berjenjang pembinaan Pers, Mat, dan Ops kepada Komando Atas dalam hal ini adalah Komandan Satuan dan Komandan Lantamal.
   i. Tidak melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun.
   j. Membawa KRI dalam operasi, berangkat dan pulang dalam keadaan aman.
3. Bahwa benar saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Kurau-856 pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Februari 2019 atau selama 20 (dua puluh) bulan telah melaksanakan operasi kurang lebih 12 (dua belas) bulan, dan pernah mengajukan Permintaan Untuk Terima (PUT) bahan bakar minyak HSD atau Solar sebanyak 8 (delapan) kali, permohonan PUT tersebut didukung oleh Disbek Lantamal II sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) Ton setiap kali pengisian.
4. Bahwa benar saat Terdakwa menjabat Komandan KRI Kala Hitam-828 sejak Juni 2020 sampai dengan Februari 2021 atau selama 8 (delapan) bulan telah melaksanakan operasi selama 4 bulan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan PUT BBM sebanyak 16 (enam) kali, permohonan PUT tersebut didukung dari Disbek Lantamal II sebanyak 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) Ton setiap kali pengisian.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah menjual BBM KRI Kurau-856 jenis HSD atau Solar kepada Saksi-3 Sdr. Joni Putera sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada Minggu kedua bulan Januari 2019 sebanyak 8 (delapan) Ton dan dihargai Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian penjualan yang kedua kalinya pada Minggu keempat bulan Januari 2019 sebanyak 9 (sembilan) Ton dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar dengan demikian BBM KRI Kurau-856 jenis HSD/Solar yang dijual Terdakwa adalah sebanyak 17 (tujuh belas) Ton dan uang yang diterima oleh Terdakwa dari penjualan BBM tersebut sejumlah Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar cara yang dilakukan Terdakwa sewaktu menjual BBM HSD Solar KRI Kurau-856 sebagai berikut:
   a. Penjualan BBM yang pertama terjadi pada Minggu kedua bulan Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB, sewaktu KRI Kurau-856 sedang mengapung di Perairan Teluk Bungur tiba-tiba ada sebuah Kapal SPOB (Tongkang) mendekat ke lambung kanan Buritan KRI Kurau-856, saat itu Saksi diperintahkan Terdakwa untuk memanggil Kapten Laut (T) Yudha Putra Triatmojo (Saksi-1) menghadap dan setelah Saksi-1 menghadap Terdakwa, lalu Saksi dipanggil oleh Saksi-1 di buritan KRI Kurau-856 dan Saksi diperintahkan untuk memasang selang dikonekkan ke pipa transfer KRI Kurau-856, selanjutnya Saksi diperintahkan turun untuk *stanby* di Pompa Transfer lalu menghidupkan pompa dan setelah BBM HSD Solar KRI Kurau-856 selesai di pompa sebanyak 8 (delapan) Ton ke Kapal tersebut kemudian Saksi diperintahkan Saksi-1 untuk mematikan Pompa Transfer, lalu Saksi dipanggil ke Buritan Kapal oleh Saksi-1 untuk membantu melepas selang dan selanjutnya Kapal SPOB (Tongkang) pergi.
   b. Penjualan BBM KRI Kurau-856 yang kedua sebanyak 9 (sembilan) Ton terjadi pada Minggu keempat bulan Januari 2019 dengan pola atau cara pemindahan BBM sama dengan yang pertama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat Komandan KRI Kala Hitam-828 juga pernah menjual BBM Solar KRI Kala Hitam-828 sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi-3 Sdr. Joni Putera dengan jumlah 29.000 liter dan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) perliter, sehingga jumlah total uang yang diterima dari penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 adalah sebesar Rp130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), adapun cara-cara yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:
   a. Penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 yang pertama terjadi pada Minggu kedua bulan Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang, saat itu KRI Kala Hitam-828 sedang Lego Jangkar di Perairan Teluk Bungus Padang, kemudian Kapal Tongkang datang merapat di Buritan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Lettu Laut (T) Vivid Ardiansyah, A.Md menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang dan selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam transfer BBM sebanyak 10 (sepuluh) Ton selesai, lalu KRI Kala Hitam-828 angkat Jangkar dan beroperasi kembali.
   b. Penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 yang kedua terjadi pada Minggu kedua bulan November 2020 sekira pukul 23.15 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang, dengan cara KRI Kala Hitam-828 Lego Jangkar di Perairan Teluk Bungus Padang kemudian Kapal Tongkang datang merapat di Buritan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menyiapkan pompa babi dari tangki KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang lalu selang disambungkan dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang, setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam transfer BBM sebanyak 10 (sepuluh) Ton selesai, lalu KRI Kala Hitam-828 angkat Jangkar dan beroperasi kembali.
   c. Penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 yang ketiga sebanyak 9 (sembilan) Ton terjadi pada Minggu keempat bulan November 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Perairan Teluk Bungus Padang, dengan cara-cara yang sama dengan penjualan yang pertama dan yang kedua.
9. Bahwa benar dana yang diperoleh dari penjualan BBM KRI Kurau-856 digunakan untuk Sertijab Komandan KRI Kurau-856 pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk souvenir dan kenang-kenangan ABK KRI Kurau-856 sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp 42.500.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sedangkan sisanya Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

10. Bahwa dana yang diperoleh dari penjualan BBM KRI Kala Hitam-828 digunakan untuk insentif kesejahteraan seluruh anggota sejumlah Rp 63.000.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk yasinan anak yatim sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sertijab KRI Kala Hitam sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk perbaikan kecil Kapal yang rusak dengan harga minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya menjual BBM HSD Solar KRI Kurau-856 dan BBM HSD Solar KRI Kala Hitam-828 tersebut salah, tetapi Terdakwa tetap saja melakukannya karena butuh dana diantaranya untuk melaksanakan Sertijab Komandan KRI Kurau-856, kesejahteraan anggota, dan perbaikan Kapal.
12. Bahwa benar sekalipun menjabat sebagai Komandan KRI Terdakwa sejak semula mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai kekuasaan untuk menjual BBM HSD Solar tersebut kepada Saksi-3, bahkan Saksi-1 sudah mengingatkan agar tidak menjual BBM tersebut, namun Terdakwa memaksakan kehendaknya sebagai seorang Komandan KRI menjual BBM tersebut, dengan cara memerintahkan anggotanya untuk menyalurkan BBM HSD Solar baik dari KRI Kurau-856 maupun dari KRI Kala Hitam-828 ke Kapal Tongkang milik Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", sebagaimana sesuai dengan Pasal 126 KUHPM.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi Alternatif Kedua telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Dakwaan Oditur Militer Tinggi Alternatif Kesatu, Alternatif Ketiga dan Alternatif Keempat, tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang terjadinya perkara ini adalah karena Terdakwa membutuhkan dana untuk Sertijab Komandan KRI Kurau-856, memberikan kesejahteraan anggota dan perbaikan Kapal, sehingga Terdakwa berulang kali menjual BBM baik BBM HSD Solar KRI Kurau-856 dan BBM HSD Solar KRI Kala Hitam-828, padahal sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang arogan dan merasa berkuasa sebagai seorang Komandan dan tidak mentaati aturan yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, seharusnya Terdakwa sebagai seorang pimpinan apalagi sebagai Komandan Kapal Patroli/Tempur dapat memberikan contoh yang baik bagi anak buahnya dalam melaksanakan tugas secara profesional, selain itu Terdakwa seharusnya dapat berpikir dengan jernih, bahwa BBM tersebut tidak boleh dijual dalam situasi apapun karena merupakan dukungan pokok untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di laut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, negara dirugikan dan pengamanan kedaulatan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tidak maksimal, sehingga memberi peluang terjadinya kejahatan di laut seperti penyelundupan, dan pencurian ikan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai Komandan KRI.

Menimbang : Bahwa mengenai Pidana Penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dipandang cukup berat dan kurang memperhatikan tujuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemidanaan bagi seorang prajurit, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lain dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual BBM HSD Solar KRI Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828 sebagian besar digunakan untuk perbaikan Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828, dan perbaikan KRI tersebut tidak mendapat dukungan dana dari Komando Atas.
2. Uang hasil penjualan tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan anggota Kurau-856 dan KRI Kala Hitam-828.
3. Bahwa Terdakwa dengan terjadinya yang menjadi perkara ini sudah dicopot dari jabatannya/dipamenkan yang berdampak tidak mendapatkan tunjangan kinerja sehingga secara psikologis Terdakwa sudah cukup menderita, oleh karenanya Pidana Penjara dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf ke jalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Pidana.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia, Operasi Pamtas RI-Australia, Operasi Pamtas RI-Singapura, dan Terdakwa juga telah mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, dan UN Medal.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjabat sebagai Komandan KRI dan melakukan perbuatan yang sama yaitu menjual BBM KRI.
2. Perbuatan Terdakwa memberi peluang meningkatnya kejahatan di wilayah lautan Indonesia.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. Fotocopy PUT (Permintaan Untuk Terima) BBM/HSD (High Speed Diesel/Solar) bulan September 2020, Oktober 2020, November 2020 dan Desember 2020.
2. Fotocopy Buku Jukker Komandan KRI Kurau-856.
3. Fotocopy Buku Jukker Komandan KRI Kala Hitam-828.
4. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Terdakwa atas nama Mayor Laut (P) Avissema Herlambang NRP 17151/P.

Bahwa barang bukti surat tersebut hanya berupa fotocopy saja yang sejak semula melekat di dalam berkas perkara, dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Avissema Herlambang, Mayor Laut (P) NRP 17151/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan kekuasaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
   Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
   a. Fotocopy PUT (Permintaan Untuk Terima) BBM/HSD (*High Speed Diesel/Sol*ar) bulan September 2020, Oktober 2020, November 2020 dan Desember 2020.
   b. Fotocopy Buku Jukker Komandan KRI Kurau-856.
   c. Fotocopy Buku Jukker Komandan KRI Kala Hitam-828.
   d. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Terdakwa atas nama Mayor Laut (P) Avissema Herlambang NRP 17151/P.

   Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Toho Nirmawati Hutabarat, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 11872/P, Penasihat Hukum Zurahim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14677/P, dan Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H., Mayor Chk NRP 544631 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269	Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Ttd

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)